



P E N E T A P A N

Nomor 65/ Pdt.P/ 2021 PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 33 Tahun., Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, Desa Tegal Kertha, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Disebut Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Gunung Rinjani No. 2C, Br/Link Buana Bhuana Sari, Desa Tegal Kertha, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali Disebut Pemohon

PEMOHON III, Umur 39 Tahun, Agama Islam.

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Ikan Sepat 5/14, RT/RW 002/004, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, Disebut Pemohon 3

PEMOHON IV, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT/RW 006/002, Kel/Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Disebut Pemohon 4

PEMOHON V, Umur 57 Tahun, Agama Islam.

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Soka Gang Kertapura V No. 14, Br/Lingk. Kertapura, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Disebut Pemohon 5

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, Umur 65 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jalan Raya Wibisana Sebelah Utara TK Kumara Jati
Kamar Kos Nomor 1, Banjar Semila Jati, Pemecutan Kaja,
Denpasar Utara, Denpasar, Bali, Disebut Pemohon 6

PEMOHON VII, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jalan Diponegoro RT/RW 006/002, Desa Hambala,
Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,
Propinsi NTT, Disebut Pemohon 7

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2021 telah
memberikan kuasa kepada: **DRS. H. AHMAD BARAAS**,
S.H., M.SI., Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Baraas &
Partners", beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan
Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Denpasar-Bali Hp.
0811396116/08179711277, Selanjutnya disebut sebagai Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal
7 Juli 2021 dalam Register Nomor 65/ Pdt.P/ 2021/ PA.Dps., telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris Usman Balajam bin Salim Beladjam alias Usman Beladjam
bin Salim Beladjam telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 19
Januari 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 5171-KM-08122020-0025
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Denpasar pada tanggal 9 Desember 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris belum pernah menikah;

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Pewaris bernama Salim Beladjam telah meninggal dunia di Denpasar tanggal 14 Juni 1996;
4. Bahwa ibu Pewaris bernama Sifa Baktir telah meninggal dunia di Kupang tahun 1992;
5. Bahwa Pewaris memiliki 14 orang saudara yakni :
 - a. Ahmad Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - b. Rubiah Beladjam binti Salim Beladjam (alm);
 - c. Muhammad Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - d. Aisah Beladjam binti Salim Beladjam (alm);
 - e. Hamit Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - f. Hasan Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - g. Abubakar Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - h. Abdurrahman Balajam bin Salim Beladjam (alm);
 - i. Ali salim Beladjam bin Salim Beladjam;
 - j. Ramsia Balajam binti Salim Beladjam;
 - k. Nur Beladjam binti Salim Beladjam;
 - l. Awad Beladjam bin Salim Beladjam;
 - m. Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam;
 - n. Abdullah S. Beladjam bin Salim Beladjam;
6. Bahwa tujuh orang saudara kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yang bernama :
 - a. Ahmad Beladjam bin Salim Beladjam, meninggal dunia tahun 1987 di Surabaya;
 - b. Rubiah Beladjam binti Salim Beladjam meninggal dunia tahun 1982 di Kupang;
 - c. Muhammad Beladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2001 di Malang;
 - d. Aisah Beladjam binti Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2018 di Jakarta;
 - e. Hamit Beladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2015 di Australia;

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hasan Beladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2017 di Kupang;
- g. Abubakar Beladjam bin Salim Beladjam meninggal dunia tahun 2012 di Australia;
7. Bahwa karena saudara-saudara Pewaris sebagaimana termuat dalam poin 6 telah meninggal terlebih dahulu, maka mereka bukan ahli waris.
8. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama :
 - a. Ali Salim Beladjam bin Salim Beladjam;
 - b. Nur Beladjam binti Salim Beladjam;
 - c. Awad Beladjam bin Salim Beladjam;
 - d. Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam;Tidak diketahui alamat dan keberadaannya.
9. Bahwa saudara Pewaris yang bernama Abdurrahman Balajam Bin Salim Beladjam Alias Abdurrahman Beladjam Bin Salim Beladjam, meninggal dunia di Denpasar, Bali pada bulan Agustus 2020.
10. Bahwa karena Abdurrahman Beladjam alias Abdurrahman Balajam meninggal setelah Pewaris meninggal, maka termasuk ahli waris.
11. Bahwa ketika meninggal dunia, Abdurrahman Balajam Bin Salim Beladjam alias Abdurrahman Beladjam Bin Salim Beladjam, memiliki seorang istri bernama PEMOHON V (tanpa anak).
12. Bahwa dari perkawinan dengan istri sebelumnya yang telah bercerai hidup, Abdurrahman Balajam Bin Salim Beladjam alias Abdurrahman Beladjam Bin Salim Beladjam memiliki empat orang anak yang bernama :
 - a. PEMOHON IV;
 - b. Faradiba binti Abdurrahman Balajam;
 - c. PEMOHON II;
 - d. PEMOHON I;

13. Bahwa poin 1 sampai dengan poin 12 permohonan ini, yang menjelaskan posisi para pemohon dan keberadaan ahli waris yang lainnya dari Pewaris yang tidak diketahui keberadaannya, telah tertuang dalam Keputusan/Akta

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Pengadilan Agama Denpasar, dengan nomor : 202/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 28 Juni 2021, Jenis Perkara : Gugatan Waris yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Para Pemohon adalah pihak yang sah menurut hukum mengajukan permohonan PAW ini.

14. Bahwa selama hidupnya, Usman Balajam Bin Salim Beladjam telah memiliki Buku Tabungan dan atau rekening deposito pada Bank BCA Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar dan Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Udayana Denpasar, keduanya atas nama Usman Balajam;
15. Bahwa kedua buku tabungan dan atau bukri deposito tersebut diketahui hilang beberapa waktu setelah Pewaris meninggal dunia dan kehilangan dokumen bank tersebut telah dilaporkan ke polisi.
16. Bahwa untuk mengurus harta peninggalan tersebut, diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama (PA) Denpasar.
17. Bahwa Pengadilan Agama (PA) Denpasar kemudian mengeluarkan penetapan nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.Dps, tanggal 5 April 2021, Jenis Perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) dan telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Denpasar, tanggal 28 Juni 2021, nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Dps, Jenis Perkara Gugat Waris, atas gugatan dari Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 5, karena nama Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 5 belum dimasukkan sebagai ahli waris.
18. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam poin 15, permohonan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon permohonan ini juga ditujukan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris pada bank sebagaimana disebut dalam poin 13. Karena dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar, tanggal 28 Juni 2021, nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Dps, dalam akta perdamaian yang dibuat para pemohon sendiri, belum lengkap, yakni belum mencantumkan nama-nama ahli waris dari para pewaris secara tegas (eksplisit).
19. Bahwa pihak perbankan memerlukan adanya pernyataan secara tegas siapa yang menjadi ahli waris atau adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar siapa ahli waris dari Usman Balajam bin Salim

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beladjam alias Usman Beladjam bin Salim Beladjam sebagai syarat pencairan dana Pewaris.

20. Bahwa atas hal tersebut para pemohon mengajukan PAW, untuk melengkapi administrasi yang diperlukan pihak perbankan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan hukum bahwa Usman Balajam bin Salim Beladjam alias Usman Beladjam bin Salim Beladjam telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020 di Denpasar, karena sakit akibat kecelakaan;
3. Menetapkan:
 - a. **ABDULLAH S. BELADJAM BIN SALIM BELADJAM** (saudara kandung laki-laki);
 - b. **RAMSIA BALAJAM BINTI SALIM BELADJAM** (saudara kandung perempuan);
 - c. **ALI SALIM BELADJAM BIN SALIM BELADJAM** (saudara kandung laki-laki);
 - d. **NUR BELADJAM BINTI SALIM BELADJAM** (saudara kandung perempuan);
 - e. **AWAD BELADJAM BINTI SALIM BELADJAM** (saudara kandung laki-laki);
 - f. **FATIMAH BELADJAM BINTI SALIM BELADJAM** (saudara kandung perempuan);
 - g. **ABDURRAHMAN BALAJAM BIN SALIM BELADJAM** (saudara kandung laki-laki);

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Adalah ahli waris dari **USMAN BALAJAM BIN SALIM BELADJAM**
alias **USMAN BELADJAM BIN SALIM BELADJAM**;

4. Menyatakan hukum bahwa saudara Pewaris yang bernama Abdurrahman Balajam Bin Salim Beladjam Alias Abdurrahman Beladjam Bin Salim Beladjam, meninggal dunia di Denpasar, Bali pada bulan Agustus 2020.
5. Menetapkan ahli waris dari Abdurrahman Balajam Bin Salim Beladjam adalah sebagai berikut :
 - a. **PEMOHON V (janda)**
 - b. **PEMOHON IV (anak kandung perempuan);**
 - c. **FARADIBA BINTI ABDURRAHMAN BALAJAM (anak kandung perempuan);**
 - d. **PEMOHON II (anak kandung laki-laki);**
 - e. **PEMOHON I (anak kandung laki-laki);**
6. Menetapkan :
 - a. **ABDULLAH S. BELADJAM BIN SALIM BELADJAM (saudara laki-laki);**
 - b. **RAMSIA BALAJAM BINTI SALIM BELADJAM (saudara perempuan);**
 - c. **PEMOHON V (janda Abdurrahman Balajam)**
 - d. **PEMOHON IV (anak kandung perempuan dari Abdurrahman Balajam);**
 - e. **FARADIBA BINTI ABDURRAHMAN BALAJAM (anak kandung laki-laki dari Abdurrahman Balajam);**
 - f. **PEMOHON II (anak kandung laki-laki dari Abdurrahman Balajam);**



Adalah yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan/warisan dari **USMAN BALAJAM BIN SALIM BELADJAM** berupa rekening tabungan dan atau rekening deposito pada Bank BCA Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar dan Buku Tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Udayana Denpasar atas nama **USMAN BALADJAM**, sesuai ketentuan hukum;

7. Membebaskan biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan oleh para Pemohon sendiri lewat kuasanya secara tertulis pada petitum no. 7 yang intinya agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum islam;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yusuf Bin Abdurrahman Balajam**, Nomor: 5171032409870003 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Titik Kiswanti**, Nomor: 3578084807630003 tanggal 31 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdullah Baladjam** Nomor: 5171033112560063 tanggal 12 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Balgis Balajam**, Nomor: 5171026204790005 tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Faradiba Bt Abd Rahman Balajam**, Nomor: 3578164502810004 tanggal 2 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Husni Balajam**, Nomor: 5171033009840022 tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ramsia Balajam**, Nomor: 5311011910520001 tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Abdurrahman Balajam** Nomor: 5171-KM-10022021-0029 tanggal 11 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Usman Balajam** Nomor: 5171-KM-08122020-0025 tanggal 9 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Abdurrahman Balajam** dan **Titik Kiswanti**, Nomor: 158/27/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fara Diba Binti Abdurrahman Balajam**, Nomor: 2.723/Disp/1993 tanggal 17 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yusuf Bin Abdurrahman Balajam**, Nomor: 5171-LT-26102018-0037 tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **Balgis Balajam**, Nomor: 19 OA oa 0027231 tanggal 12 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah II Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **Husni Bin AbdulRahman Balajam**, Nomor: 19 DI 0041224 tanggal 28 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian Nomor: 202/Pdt.G/2021/PA.Dps tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar. Bukti

Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanpa nomor tanggal 4 Februari 2021, yang dibuat oleh Abdullah S. Beladjam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tanpa nomor tanggal 4 Februari 2021, yang dibuat oleh Abdullah S. Beladjam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanpa nomor tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat oleh Titik Kiswanti, dkk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tanpa nomor tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat oleh Titik Kiswanti, dkk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Bahwa, selain para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **Abdillah Jalal Bin Abdul Jalal**, Lahir di Denpasar tanggal 7 Januari 1963, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Srikaya No.29, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan teman anak dari Pemohon 7 ;

Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama **Usman Balajam Bin Salim Balajam** yang meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2020, selama hidupnya hingga meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon dengan Usman Balajam Bin Salim Balajam tersebut merupakan saudara sekandung dan Paman dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon dan pewaris adalah anak-anak dari almarhum Salim Balajam dengan Sifa Baktir mereka dikaruniai 15 (lima belas) orang anak, Ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dahulu, Ayahnya meninggal pada tahun 1996, sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum Usman Balajam Bin Salim Balajam (Pewaris) belum pernah menikah ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris mempunyai Saudara kandung 14 (empat belas) orang, dan telah meninggal dunia sebanyak 8 (delapan) orang, Adapun 7 orang meninggal lebih dahulu dari pewaris sedangkan yang satu orang meninggal dunia setelah pewaris; yakni Abdurrahman Balajam bin Salim Balajam meninggal dunia bulan Agustus 2020 selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Abdurrahman Balajam Bin Salim Balajam selama hidupnya menikah 2 (dua) kali yang pertama bernama Faizah Thalib (cerai hidup) adapun yang kedua bernama Titik Kiswanti (Pemohon 5) ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan yang pertama almarhum Abdurrahman Balajam Bin Salim Balajam telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yaitu:
 - a. PEMOHON IV;
 - b. Faradiba binti Abdurrahman Balajam;
 - c. PEMOHON II;
 - d. PEMOHON I;

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Saudara Kandung Pewaris yang bernama :
 - a. Ali Salim Beladjam bin Salim Beladjam;
 - b. Nur Beladjam binti Salim Beladjam;
 - c..Awad Beladjam bin Salim Beladjam;
 - d.Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam;Tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia
- Almarhum Abdurrahman Balajam Bin Salim Balajam hanya mempunyai 4 (empat) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat;

2. Rudman Rabani Bin Pasri Al Gufron, Lahir di Denpasar 24 Nopember 1995, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegiat Sosial, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung Gg. Bumi Ayu N/14, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Teman dari Pemohon 6 ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama **Usman Balajam Bin Salim Balajam** yang meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2020, selama hidupnya hingga meninggal dunia beragama islam;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon dengan Usman Balajam Bin Salim Balajam tersebut merupakan saudara sekandung;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon dengan pewaris adalah anak-anak dari almarhum Salim Balajam dengan Sifa Baktir mereka dikaruniai 15 (lima belas) orang anak, Ayah dan ibunya sudah meninggal labih dahulu, Ayahnya meninggal pada tahun 1996, sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum Usman Balajam Bin Salim Balajam (Pewaris) belum pernah menikah ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris mempunyai Saudara kandung 14 (empat belas) orang, dan telah meninggal dunia sebanyak 8 (delapan) orang,

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 7 orang meninggal lebih dahulu dari pewaris sedangkan yang satu orang meninggal dunia setelah pewaris; yakni Abdurrahman Balajam bin Salim Balajam meninggal dunia bulan Agustus 2020 selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu, Abdurrahman Balajam Bin Salim Baladjam selama hidupnya menikah 2 (dua) kali yang pertama bernama Faizah Thalib (cerai hidup) adapun yang kedua bernama PEMOHON V (Pemohon 5) ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan yang pertama almarhum Abdurrahman Balajam Bin Salim Balajam telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yaitu:
 - a. PEMOHON IV;
 - b. Faradiba binti Abdurrahman Balajam;
 - c. PEMOHON II;
 - d. Yusuf bin Abdurrahman Balajam ;
- Bahwa, saksi tahu, Saudara Kandung Pewaris yang bernama :
 - a. Ali Salim Beladjam bin Salim Beladjam;
 - b. Nur Beladjam binti Salim Beladjam;
 - c. Awad Beladjam bin Salim Beladjam;
 - d. Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam;

Tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia

- Almarhum Abdurrahman Balajam Bin Salim Balajam hanya mempunyai 4 (empat) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwil sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama **Usman Balajam Bin Salim Balajam** dan **ahli waris dari pewaris Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam**, karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau tambahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan/tambahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan/ tambahan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara keahliwarisan yang bertingkat yaitu keahliwarisan dari pewaris **Usman Baladjam bin Salim Baladjam** dan keahliwarisan dari pewaris **Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam**, yang masing – masing keahliwarisan tersebut akan diperiksa pada tingkatan masing – masing dalam hubungan antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 s/d P.7 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan ;
2. Bukti P.8 dan P.9, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pewaris Usman Balajam Bin Salim Balajam meninggal pada tanggal 19 Januari 2020, sedangkan Abdurrahman Balajam Bin Salim Balajam meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020;
3. Bukti P. 10, merupakan akta outentik yang cukup membuktikan bahwa almarhum abdurrahman dengan Titik Kiswanti adalah merupakan suami istri sah;
4. Bukti P.11 s/d P.14, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon 1 s/d Pemohon 4 adalah anak-anak dari almarhum Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam ;
4. Bukti P.15, merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang adanya putusan perdamaian dari Pengadilan yang isinya harus ditaati oleh para Pemohon;
5. Bukti P.16 dan P.17 dan P.18, merupakan akta sepihak tentang Pernyataan silsilah ahli waris dan pernyataan Waris yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh

Hal. 16 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon dengan **Almarhum Usman Balajam Bin Salim Balajam dan Almarhum Abdurrahman Balajam Bin Salim Balajam** yang telah meninggal dunia. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah hidup seorang yang bernama **Usman Baladjam Bin Salim Baladjam** yang selama hidupnya belum pernah menikah, Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020 dan almarhum memiliki 14 saudara kandung, yang pada saat Pewaris meninggal dunia, 7 (tujuh) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:
 - a. Ahmad Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - b. Rubiah Beladjam binti Salim Beladjam (alm);
 - c. Muhammad Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - d. Aisah Beladjam binti Salim Beladjam (alm);
 - e. Hamit Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - f. Hasan Beladjam bin Salim Beladjam (alm);
 - g. Abubakar Beladjam bin Salim Beladjam (alm);Telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
2. Bahwa, Adapun saudara Kandung Pewaris yang bernama Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 setelah Usman Baladjam Bin Salim Baladjam Meninggal dunia (Pewaris) dan pada saat meninggal dunia, almarhum Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON V (Istri);
 - b. Balgis Baladjam binti Abdurrahman Baladjam (anak perempuan);
 - c. Faradiba binti Abdurrahman Baladjam (anak perempuan);
 - d. Husni Baladjam bin Abdurrahman Baladjam (anak laki-laki);

Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PEMOHON I

(anak Laki-laki);

3. Bahwa, begitu juga kedua orang tuanya Almarhum Usman Baladjam telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, ayahnya bernama Salim Baladjam meninggal pada tanggal 14 Juni 1996, sedangkan ibunya yang bernama Sifa Baktir meninggal dunia pada tahun 1992;
4. Bahwa, Abdurrahman Baladjam bin Salim Baladjam meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa, saat Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam tersebut meninggal dunia, Ayah kandungnya yang bernama Salim Baladjam telah terlebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan Ibu kandungnya yang bernama Sifa Baktir juga telah meninggal dunia lebih dahulu dengan Almarhum Abdurrahman;
5. Bahwa, Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam selama hidupnya menikah dua kali, yakni pernikahan pertama dengan Faizah Thalib (cerai hidup) dan telah mempunyai 4 orang anak sedangkan pernikahan yang kedua dengan Titik Kiswanti (Pemohon 5) tidak mempunyai anak;
6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam dengan PEMOHON V tidak punya anak angkat;
7. Bahwa semasa hidupnya Usman Baladjam Bin Salim Baladjam juga tidak punya anak angkat;
8. Bahwa Saudara kandung pewaris Usman Baladjam Bin Salim Baladjam yang masing-masing bernama:
 - a. Ali Salim Beladjam bin Salim Beladjam;
 - b. Nur Beladjam binti Salim Beladjam;
 - c. Awad Beladjam bin Salim Beladjam;
 - d. Fatimah Beladjam binti Salim Beladjam;Tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian bagiannya dapat dititipkan kepada Abdullah Baladjam Bin Salim Baladjam sesuai kesepakatan dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar (P.15);

Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** serta tambahan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Usman Baladjam Bin Salim Baladjam dan Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam**;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian pula perkara ini adalah perkara kewarisan, maka haruslah ditentukan pembagian secara jelas ahli waris dan kedudukan warisnya ;

Hal. 19 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلَامَهُ التَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَامَهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا (إِنْ) اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hal. 20 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara yang keahliwarisannya bertingkat, yaitu keahliwarisan dari pewaris yang merupakan Saudara, Paman dan keponakan dari Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan keahliwarisan **Usman Baladjam Bin Salim Baladjam dan Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam**;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris Usman Baladjam Bin Salim Baladjam, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020, ayah dan Ibu dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, begitu juga saudara kandung pewaris yang semuanya berjumlah 14 orang, 7 (tujuh) orang sebagaimana terurai diatas telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris. maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya yang masih hidup saat itu adalah sebagai berikut :

1. **Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung laki-laki;

Hal. 21 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ali Salim Baladjam Bin Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung laki-laki ;
3. **Nur Baladjam Binti Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara Kandung Perempuan;
4. **Awad Baladjam Bin Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudar kandung Laki-laki;
5. **Fatimah Baladjam Binti salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung perempuan;
6. **Ramsia Baladjam Binti Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung perempuan;
7. **Abdullah Baladjam Bin Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris **Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam**, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. PEMOHON V, dalam kedudukan waris sebagai Janda/istri;
2. Balqis Baladjam Binti Abdurrahman baladjam, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
3. Faradiba Binti Abdurrahman Baladjam, Dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Perempuan;
4. Husni Baladjam Bin Abdurrahman Baladjam, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
5. Yusuf Baladjam Bin Abdurrahman Baladjam, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa **petitum angka 7**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 50

Hal. 22 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, yang memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan tentang penetapan bagian masing-masing ahli waris dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 182 ditentukan bagian ahli waris saudara kandung, yang bunyinya: “.....Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ahli waris **Usman Baladjam bin Salim Baladjam** yang pada saat meninggal dunia meninggalkan 7 (tujuh) orang saudara Kandung yang masih hidup yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, **maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;**

Menimbang, bahwa ahli waris yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, maka asal masalahnya adalah 12. Oleh karena itu bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
2. Ali Salin Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
3. Ramsia Baladjam Binti Salim Baladjam mendapat 1/12 bagian;
4. Nur Baladjam Binti Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
5. Awad Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
6. Fatimah Baladjam Binti Salim Baladjam mendapat 1/12 bagian;
7. Abdullah S. Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;

Menimbang, bahwa adapun keahliwarisan **Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam** yang meninggal pada tanggal 25 Agustus 2020, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 8. Oleh karena itu bagian masing- masing adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMOHON V (istri) mendapat $1/8$ bagian, sisa $7/8 : 6 = 0,1458$, maka bagian masing-masing 4 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan adalah:
2. Balqis Baladjam anak perempuan mendapat : 0,1458 bagian;
3. Faradiba Baladjam anak Perempuan mendapat : 0,1458 bagian;
4. Husni Baladjam anak laki-laki mendapat : 0,291 bagian;
5. Yusuf Baladjam anak laki-laki mendapat : 0,291 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 7 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **Usman Baladjam Bin Salim Baladjam**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1 **Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 2.2 **Ali Salim Baladjam Bin Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung laki-laki ;
 - 2.3 **Nur Baladjam Binti Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai saudara kandung perempuan;
 - 2.4 **Firmansah Bin Abdul Rahman**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020, yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 24 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **PEMOHON V**, dalam kedudukan waris sebagai Istri/Janda;
- 3.2. **Balgis Baladjam Binti Salim Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Perempuan;
- 3.3. **Faradiba Binti Abdurrahman Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
- 3.4. **Husni Baladjam Bin Abdurrahman Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung laki-laki;
- 3.5. **Yusuf Bin Abdurrahman Baladjam**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Usman Baladjam Bin Salim Baladjam dan Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam** adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
 - 4.2 Ali Salim Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
 - 4.3 Ramsia Baladjam Binti Salim Baladjam mendapat 1/12 bagian;
 - 4.4 Nur Baladjam Binti Salim Baladjam mendapat 1/12 bagian;
 - 4.5 Awad Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
 - 4.6 Fatimah Baladjam Binti Salim Baladjam mendapat 1/12 bagian;
 - 4.7 Abdullah S. Baladjam Bin Salim Baladjam mendapat 2/12 bagian;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam** adalah sebagai berikut:
 - 5.1 PEMOHON V (istri) mendapat 1/8 bagian,
 - 5.2 Balqis Baladjam anak perempuan mendapat : 0,1458 bagian;
 - 5.3 Faradiba Baladjam anak Perempuan mendapat : 0,1458 bagian;
 - 5.4 Husni Baladjam anak laki-laki mendapat : 0,291 bagian;
 - 5.5 Yusuf Baladjam anak laki-laki mendapat : 0,291 bagian;
5. Menetapkan ahli waris **Usman Baladjam Bin salim Baladjam dan Abdurrahman Baladjam Bin Salim Baladjam** sebagaimana dibawah ini:
 - 5.1 **ABDULLAH S. BELADJAM BIN SALIM BELADJAM** (saudara laki-laki);
 - 5.2 **RAMSIA BALAJAM BINTI SALIM BELADJAM** (saudara perempuan);
 - 5.3 **PEMOHON V** (janda Abdurrahman Balajam)

Hal. 25 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 PEMOHON IV (anak kandung perempuan dari Abdurrahman Balajam);

5.5 PEMOHON III (anak kandung laki-laki dari Abdurrahman Balajam);

5.6 PEMOHON II (anak kandung laki-laki dari Abdurrahman Balajam);

Adalah yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan/warisan dari **USMAN BALAJAM BIN SALIM BELADJAM** berupa rekening tabungan dan atau rekening deposito pada Bank BCA Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar dan Buku Tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Udayana Denpasar atas nama **USMAN BALADJAM**, sesuai ketentuan hukum;

5.. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110..000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.,MH.** dan **H. Sudi, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Lely Sahara, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra.Hj.KhafidatulAmanah, SH.,MH.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 26 dari 19 halaman Penetapan No 65/ Pdt.P/2021/ PA Dps



H. Sudi, SH.

Panitera Pengganti,

Lely Sahara. S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2.	Pemberkasan/ Proses	:	Rp	30.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	385.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)